

**ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI
PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008**

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Ifta Fauziyah

19220120



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ANARRUM BPKB DI
PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008**

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Ifta Fauziyah

19220120



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI
PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008**

Benar-benar sebuah karya akademik yang dibuat untuk diri sendiri, tidak ada duplikasi atau pendistribusian data milik orang lain kecuali jika sumbernya disebutkan dengan benar. Jika di kemudian hari terbukti bahwa itu dibuat oleh orang lain, atau itu dijiplak, digandakan atau diambil sebagian atau seluruhnya dari data pihak ketiga, tesis saya selesai dan gelar sarjana karena itu batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2023

Penulis.



1000
METERAI
TEMPEL
E4BAKX35438

Silva Ifta Fauziah

NIM: 19220120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi naskah skripsi yang ditulis oleh saudari Silvia Ifta Fauziah, NIM 19220120, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI
PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819200031002

Malang, 7 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.I. M.SI

NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Silvia Ifta Fauziah, NIM 19220120, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI


NIP. 198212252015031002

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.


NIP. 19920811201608012021

3. Iffaty Nasyiah, M.H

NIP. 197606082009012007


Pembimbing


Penguji I


Penguji II

Malang, 6 April 2023


D. Sudirman Hasan, M.A
NIP. 19770822005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Silvia Ifta Fauziah
NIM : 19220120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.,M.SI
Judul Skripsi : Analisis Ujrah dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 November 2022	Bimbingan proposal skripsi	
2	25 November 2022	Revisi latar belakang dan Rumusan Masalah	
3	28 November 2022	Revisi latar belakang dan bab 3	
4	5 Desember 2022	Acc bab 1 -3	
5	17 Januari 2023	Perbaikan revisi seminar proposal	
6	18 Januari 2023	Revisi bab pembahasan 4 RM pertama	
7	14 Febuari 2023	Acc bab 4	
8	17 Febuari 2023	Revisi bab 5	
9	23 Febuari 2023	Revisi BAB I, II,III,IV,V	
10	7 Maret 2023	Acc skripsi	

Malang, 8 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....

(QS. Al-Maidah 5:1)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi bahasa latin-arab yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia digunakan dalam penyusunan tesis ini. Nomor: 158 dari tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Untuk daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (Á) yang berada di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa tanda. Jika di tengah atau di akhir ditulis dengan karakter (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang lambangnya berupa karakter atau vokal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

- a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizdi*
- c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vocal rangkap Dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkaniy*
- b. Vocal rangkap dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*.

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatulhilal*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Jika huruf *ì* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ì ö*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*). Contoh: *haddun*, *saddun*, *tayyib*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *at-tajribah*, *al- hilal*.

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Ujrah Dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan unsatun hasanah untuk menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikutinya, semoga kita termasuk orang-orang beriman dan menerima syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Atas segala pengajaran, bimbingan/bimbingan, dan dukungan layanan yang diberikan, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI, selaku dosen pembimbing thesis yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan menuntun peneliti dalam menyusun skripsi ini.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd, selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
6. Iffaty Nasyiah, M.H, selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberikan telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
7. Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Bu Is, selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah Landungsari yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi dan data demi keberlangsungan penelitian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bimbingan, pengorbanan dan kasih sayang kepada kedua orang tua tercinta Bapak Masykuri dan Ibu Asikhah. Juga kepada Kak Lukman, Mbak Ida, Ibu Titik, Kak Syahab, Kak Zaenul dan kedua adik laki-lakiku serta semua keponakanku Zaki dan Syauqi, Dimas, Aflah, Fifi, Zidni dan Zidna,

Nufayla, Azmi dan Zahda, semoga suatu hari nanti wasiat Anak yang sholeh, berbakti dan berguna bagi agama dan negara.

11. Kepada seluruh adik-adik yang menjadi anak penulis selama mengabdikan di MSAA, terima kasih telah menjadi penghibur dan penyemangat di kala sedih dan lelah.
12. Keluarga besar MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly) segenap pengasuh, Murobbi/ah serta teman Musyrifah terimakasih sudah menjadi keluarga besar kedua di Malang, tempat mengabdikan, tempat bernaung, tempat melepas penat dalam menyelesaikan skripsi ini. terimakasih sudah menjadi tempat belajar menjadi manusia yang lebih ikhlas, sabar, legowo dan lebih dewasa.
13. Kepada seluruh adik-adik yang menjadi anak penulis selama mengabdikan di MSAA, terima kasih telah menjadi penghibur dan penyemangat di kala sedih dan lelah.
14. Seluruh teman-teman angkatan terutama Anilna, Mitha dan mbak Miftah Ispi, terimakasih telah bersamain penulis dalam menimba ilmu selama 4 tahun ini.
15. Segenap keluarga kecilku di PAPIKAMA (Putra Putri Kartini Jepara Malang) kak Ulum, Kak Sisin, Wafa, Ulum, Isma, terimakasih telah memberi kesempatan penulis untuk bergabung dengan orang-orang hebat seperti kalian.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, mendukung, membantu dan mendoakan penulis untuk dapat menyebutkan satu per satu.

Semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan semoga semua tujuan kita tercapai. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Maret 2023

Penulis,

Silvia Ifta Fauziah

NIM 19220120

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	16
1. <i>Rahn</i>	16
2. MultiAkad	31
3. Ujrah.....	43
4. Arrum BPKB.....	48
5. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn</i> <i>Tasjily</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52

C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	57
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Landungsari	57
2. Visi dan Misi Pegadaian.....	58
3. Produk-produk Pegadaian Syariah Landungsari	59
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Landungsari	65
B. Paparan Dan Analisis Data	68
1. Analisis Prkatik Ujrah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i>	68
2. Analisis batas-batas diperbolehkannya pembiayaan Multiakad terhadap Perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah.	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Perbandingan Hybrid Contract.....	84

ABSTRAK

Silvia Ifta Fauziah, 19220120. Analisis Ujrah dalam Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdhaus, S.HI, M.SI.

Kata Kunci: Multiakad, Pembiayaan Arrum BPKB, Fatwa DSN-MUI

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana pembiayaan Arrum BPKB untuk Pegadaian Syariah Landungsari, secara teknis digunakan akad rangkap yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.. Penggunaan akad *rahn*, yaitu dengan nasabah (*rahin*) meminjam kepada Pegadaian Syariah (*murtahin*) berupa BPKB kendaraan bermotor. Jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasi maka barang jaminan (*marhun*) akan digunakan untuk membayar prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Mekanisme akad *rahn* tersebut menimbulkan proses penyimpanan *marhun* yang menyebabkan hadirnya biaya *mu'nah* atau dikenal dengan biaya penyimpanan barang, yang berakhir pada akad *ijarah*. Akad *ijarah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* Pegadaian Syariah akan menerima *ujrah* atau upah dari nasabah sebagai agunan untuk menahan barang nasabah. Sementara, penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* adalah kombinasi akad terlarang menurut hadits rasulullah saw tentang pelarangan adanya dua transaksi muamalah dalam satu akad yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Namun, kombinasi akad tersebut sudah sesuai prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik ujrah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. Kedua, bagaimana batas-batas diperbolehkannya pembiayaan multiakad terhadap perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah Landungsari.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan mendapatkan data deskriptif kualitatif dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MultiAkad dapat dipraktekkan pada Pembiayaan Arrum BPKB dan tidak menyimpang dari syariat Islam serta sesuai dengan prinsip syariah, yang selanjutnya diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang menyatakan bahwa telah terpenuhi ketentuan fatwa tersebut dengan berbagai produk pegadaian syariah termasuk dalam kategori multi kontrak, disetujui dan diizinkan oleh hukum Islam.

ABSTRACT

Silvia Ifta Fauziyah, 19220120. Ujrah Analysis in Arrum BPKB Financing at Landungsari Sharia Pawnshops Perspective of DSN-MUI Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008. Thesis, Department of Sharia Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdhaus, S.HI, M.SI.

Keywords: Multi-contract, BPKB Arrum Financing, DSN-MUI Fatwa

The background for writing this thesis is the situation where Arrum BPKB financing for the Landungsari Syariah Pawnshop, technically uses a dual contract, namely the *rahn contract* and the *ijarah contract*. The use of the *rahn contract*, namely with the customer (*rahin*) borrows from the Sharia Pawnshop (*murtahin*) in the form of a motor vehicle BPKB. If the customer cannot fulfill the achievement then the collateral (*marhun*) will be used to pay for performance in accordance with the provisions in force in the contract. The *rahn contract* mechanism creates a *marhun storage process* which causes *mu'nah fees* or known as goods storage fees, which ends on the *ijarah contract*. The *ijarah contract* and *rahn contract* at the Sharia Pawnshop cannot be separated because from the *ijarah contract* the Sharia Pawnshop will receive *ujrah* or wages from the customer as collateral to hold the customer's goods. Meanwhile, the combination of a *rahn contract* and an *ijarah contract* is a combination of forbidden contracts according to the hadith of the Prophet Muhammad concerning the prohibition of two muamalah transactions in one contract as narrated by at-Tirmidhi and Ibn Hibban. However, the combination of these contracts is in accordance with sharia principles in the DSN-MUI Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 concerning *Rahn Tasjily*. This study focuses on two problem formulations. First, how is the practice of Ujrah Arrum BPKB at the Landungsari Sharia Pawnshop from the perspective of DSN-MUI Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008. Second, how the limits of the permissibility of multi-contract financing on the development of Product Fatwa at the Landungsari Sharia Pegadaian.

This type of research uses an empirical juridical method, uses a sociological juridical approach and obtains qualitative descriptive data from interviews and then analyzes it using descriptions to draw conclusions.

The results of this study indicate that MultiAkad can be practiced on BPKB Arrum Financing and does not deviate from Islamic law and is in accordance with sharia principles, which is further strengthened by the DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Fatwa which states that various sharia pawnshop products are included in the multi-contract category, approved and permitted by law. Islam.

ملخص البحث

سيلفيا إفتا فوزية ، 19220120. تحليل اجرة في التمويل Arrum BPKB في الرهن الشرعية لاندونجساري بمنظور فتوى MUI-DSN رقم 68 / 2008-DSN / III / MUI . الأطروحة, القسم _ قانون اقتصاد الشرعية ، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : دوي هداية الفردوس الماجيستير

الكلمة المرشدة : تعدد العقد، تمويل Arrum BPKB ، فتوى MUI-DSN

الخلفية في كتابة هذا البحث يعني أن الحالة التمويلة Arrum BPKB في لندونغساري يستخدم ثلاثة عقود على وهو عقد الرهن والقرض والإجارة. ذلك التمويل يعطي القرض الى العامل بضمن احد البضاعة في عقد الرهن، وبالتالي، أخذ الاجرة على الوديعة في تلك البضاعة باستخدام عقد الإجارة، في خلال ذلك، أن الجمع بين عقد الرهن وعقد الاجارة هو موحدة العقد الممتنع المناسب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن موحدة العقد في هذه المسألة مناسب بالشرعية أو الفتوى MUI No.68/DSN-DSN-2008MU.I/III. عن الرهن التسجيلي. يتركز هذا البحث الى مسألتان. اولاً كيف الاحداد يجوز التمويل في تعدد العقد في تطوير الفتوى الصناعة في الرهن الشرعية لاندونغساري. ثانياً، كيف تطبيق الاجرة Arrum BPKB في الرهن الشرعية بمنظور الفتوى MUI/III/2008-MUI No.68/DSN-DSN يستخدم هذا البحث منهجية قانونية تجريبية. باستخدام مقارنة القانونية سوسولوجية ويحصل البيانات الوصفية والنوعية من المقابلة ثم يحلل باستخدام التصوير في أحد النتيجة

النتيجة في هذا البحث يعني ان تعدد العقد في تمويل Arrum BPKB يجوز تطبيقه ولم يخالف من شرعية الإسلامية و يناسب في اساس الشرعية، ثم يأيد أيضا بفتوى MUI No.68/DSN-DSN-2008MU.I/III الذي يذكر بأن جملة البضاعة الشرعية الداخل في تعدد العقد يصح و يجوز و يناسب شرعية الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikategorikan monodualistik, sebab sifat manusia kerap bertindak secara individu dan sosial. Dalam masyarakat, orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan Mu'amalah. Bermu'amalah adalah suatu bentuk transaksional yang mencerminkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa sesamanya. Allah SWT memerintahkan agar manusia tekhusus muslim dapat saling membantu. Karena pentingnya bagi manusia, mu'amalah memiliki tempat dan fungsi yang sangat penting dalam Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5):²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ , وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim perlu saling menolong dalam berbagai hal kebaikan, seperti dalam pelayanan berbentuk jasa maupun harta. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bentuk memberi bantuan dengan saling meminjam harta benda. Bentuk muamalah yang sering ditemui adalah bentuk pengadaian harta. Para Ulama berpendapat

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 106.

bahwa gadai itu boleh, tetapi tidak wajib, karena gadai itu hanya jaminan saling percaya, bukan saling percaya.

Menurut ulama fiqh, menggadaikan adalah penggunaan barang sebagai jaminan hutang. Pada kenyataannya, meminjamkan adalah tindakan amal yang membantu mereka yang membutuhkan uang.² Untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik uang untuk meminta jaminan dalam bentuk barang, pemberi pinjaman meminta jaminan bahwa pinjaman akan dibayar oleh debitur.

Dari sisi lain, produk gadai dalam keuangan syariah adalah pengaturan keuangan di mana nasabah meminjam uang dengan jaminan salah satu barang dalam sebuah akad gadai (*rahn*), lalu mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan barang tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, dapat dikatakan bahwa gadai merupakan akad rangkap (*hybrid contract/multiakad*).³

Mayoritas ulama mengizinkan multiakad dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Persyaratan ini yang menjadikan alat seleksi untuk memverifikasi multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Pegadaian Syariah melahirkan produk dari Pegadaian yang berorientasi pada kebutuhan manusia yaitu gadai. Berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266.

³ Muhammad Syafi'i Antonnio, *Bank Syariah suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 184

MUI/III/2002 tentang *Rahn*⁴ menyatakan bahwa praktek hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan atau boleh tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang digariskan dalam prinsip syariah.⁵

Kegiatan di Pegadaian yaitu menyalurkan dana dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi adalah Pegadaian Syariah telah memfasilitasi produk gadai dengan agunan Arrum BPKB. Hal ini Majelis Ulama Indonesia mengesahkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menetapkan Bagian dari ketentuan yang termuat dalam biaya penyimpanan barang dengan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dilakukan berdasarkan akad *Rahn* dan akad *ijarah*⁶.

Mekanisme penggunaan akad *rahn*, adalah dengan nasabah (*rahin*) meminjam kepada Pegadaian Syariah (*murtahin*) berupa BPKB kendaraan bermotor. Jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasi maka barang jaminan (*marhun*) akan digunakan untuk membayar prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Mekanisme akad *rahn* tersebut menimbulkan proses penyimpanan *marhun* yang menyebabkan hadirnya biaya *mu'nah* atau dikenal dengan biaya penyimpanan barang, yang berakhir pada akad *ijarah*.

Akad *ijarah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat diputus karena berdasarkan akad *ijarah*, Pegadaian Syariah wajib membayar ujrak (*upah*) nasabah karena telah menahan barang nasabah sebagai agunan.

⁴ Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

⁵ Julius R. Latymaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 459

⁶ Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Besarnya tarif *ujrah* di Pegadaian Syariah tergantung pada harga pasar kendaraan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Terdapat tiga akad yang membentuk akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah. Ketiga akad tersebut merupakan multiakad atau *hybrid contract* yang dipecah menjadi dua kategori; *rahn* dan *ijarah* atau Akad *tabarru'* (satu lawan). Sedangkan akad *mu'awadah* yang paling menguntungkan adalah akad *ijarah*. Ketiga akad dalam rancangan akad Arrum BPKB dapat ditandai secara terpisah antara akad *tabarru'* dengan akad *mu'awadah* agar terhindar dari *gharar* dan *jalalah* sehingga produk Arrum BPKB tidak termasuk dalam kategori multiakad dalam jual beli dan pinjaman.⁷

Temuan dalam penelitian di Pegadaian Syariah kantor Cabang Landungsari bahwa akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Arrum BPKB menggunakan multiakad diantaranya ialah *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Namun, ditemukan bahwa ketiga akad tersebut merupakan satu kesatuan, maka akad tersebut dilaksanakan secara bersamaan atau setidaknya tidak ada akad yang terkandung dalam suatu produk yang dapat ditinggalkan.

Transaksi ini disebut sebagai *hybrid contract/multiakad/al'uqud al-murakkabah*. Multiakad/*hybrid contract/al-'uqud al-murakkabah* tetap menjadi perbincangan yang masih hangat dikalangan ulama Islam untuk menentukan keabsahan hukumnya. Namun Rasulullah saw melarang

⁷ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol.12, No.3 (Juni, 2015), 439
<https://media.neliti.com/media/publications/57708-ID-konstruksi-akad-dalam-pengembangan-produ.pdf>

penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* sebagaimana tiga redaksi hadits menyebutkan tiga jenis kontrak yang dilarang *bai'atain fi bai'ah, shafqatain fi shafqah* dan *bai' wa salaf*. Jenis akad yang disebutkan pertama adalah *bai' wa salaf*. Kontrak ini dicakup oleh larangan ketiga yang dikenal sebagai larangan *bai' wa salaf* yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban sebagai berikut:⁸

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Artinya: “ Bahwa Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli”. (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Penggabungan akad atau penggabungan akad ganda masih menjadi kontroversi, menurut beberapa pendapat yang memandang penggabungan akad sebagai siasat untuk menghindari riba sama sekali.

Secara formal di pegadaian syariah, adanya akad al-ijarah berupa akad ar-rahn tidak hanya membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan akad, tetapi juga memicu komersialisasi akad sosial.⁹ Terdapat pendapat lain mengkritisi multi akad pada produk gadai di Malaysia yang dinilai melanggar kaidah fikih bahkan dianggap sebagai bagian dari praktik hilah. Menurutnya, penetapan ujarah dapat dilampaui dengan akad wadi'ah yang melebihi biaya biaya pemeliharaan yang sebenarnya digolongkan sebagai riba¹⁰.

⁸ Abu Isa at-Tirmidzi, dan subab at-Tirmidzi, (Mesir: Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1975), Cet. Ke-II, Juz 3, 527

⁹ E Siregar Mulya dan Dhani Gunawan, “Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006), 176.

¹⁰ Asmadi Mohamed Naim, “Sistem Gadaian Islam,” *Islamiyyah* (Malaysia: 26 Febuari 2004), 39-57 <http://www.ukm.my/~ijis/index.html>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Ujrah dalam Pembiayaan Arrum di pegadaian syariah dengan berjudul : **“ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH LANDUNGSARI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ujarah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*?
2. Bagaimana batas-batas diperbolehkannya pembiayaan multiakad terhadap perkembangan fatwa produk di Pegadaian Syariah Landungsari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik ujarah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
2. Untuk mengetahui batas-batas diperbolehkan pembiayaan multiakad terhadap perkembangan fatwa produk di Pegadaian Syariah Landungsari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis atau praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Secara teoritis

Kajian ini peneliti rasa penting untuk dilakukan sebagai bentuk tambahan wawasan pengetahuan dan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam penelitian yang terkait dengan Ujrah pada produk ARRUM BPKB, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan ide-ide yang baru bagi pengguna sumber daya manusia.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti dalam teori dan praktik. Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang itu juga akan memasukkan ide ini sebagai salah satu persyaratannya.

- b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini berharap sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa atau data perbandingan, dan mungkin bisa memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

- c. Bagi Pegadaian Syariah Landungsari

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi serta saran biaya administrasi produk pembiayaan Arrum BPKB di

Pegadaian Syariah Landungsari dan bisa mengatasi kekurangan pada bagian penetapan ujarah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran pembahasan yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan yang sistematis berguna untuk kenyamanan pembaca.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang yang berisi pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Latar belakang juga sebagai penguat untuk menjelaskan permasalahan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya meliputi rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisikan teori-teori yang menguatkan tentang penelitian dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti seperti analisis data yang bersumber dari berbagai bahan hukum teori.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri paradigma penelitian, atau cara dimana peneliti berpikir tentang penciptaan desain penelitian dan pelaksanaan penelitian. Selain itu, bab ini memuat hasil data yang berisi penyajian data di lapangan tentang deskripsi secara jelas atau gambaran keadaan umum di pegadaian syariah landungsari.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, berisi uraian tentang bahan hukum yang ditemukan, dilanjutkan dengan analisis yang dilakukan berdasarkan pendekatan Fatwa Dewan Syariah.

Bab V merupakan kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syakur dalam artikelnya yang berjudul “*Hybrid Contract* dalam Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya tersebut, Ahmad Syakur mengambil kesimpulan bahwa produk rahn di pegadaian Syariah secara hukum syrai’ah masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan, selain adanya penggabungan antara jual-beli dengan hutang piutang yang dilarang dalam hadits maupun ulama Malikiyah yang melarang penggabungan dua akad yang bertentangan karakteristiknya, juga adanya ijarah dalam produk gadai di pegadaian syariah, pengenaan upah atas penyimpanan *marhun* tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapatkan tambahan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan kalau dikaitkan, gadai sendiri tidak boleh ada tambahan atasnya.¹¹

¹¹ Ahmad Syakur, “Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah”, *Karsa*, No. 2, (2019). <https://media.neliti.com/media/publications/147710-ID-hybrid-contract-dalam-produk-rahn-di-peg.pdf>

2. Penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah” oleh Lutfi Maulana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pada penelitian Lutfi Maulana ini menghasilkan bahwa produk Rahn di Pegadaian Syariah juga masih dipertanyakan hukumnya sebagai Hybrid Contract yang diperbolehkan oleh Syara’. Adanya dua jenis akad yang berbeda karakteristik, yang mana Ijarah yang termasuk dalam jual-beli dan gadai yang termasuk dalam utang-piutang. Rahn yang dimaksudkan untuk menahan barang milik nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, kemudian pihak pegadaian syariah melalui akad ijarah sebagai pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, mengambil atau menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah.¹²
3. Penelitian yang berjudul “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura” oleh Harisah. Dalam Tesisnya ini, Harisah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan sumber primer SOP, dokumen Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura, PERPU dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini mengemukakan bahwa penerapan multi akad dalam proses Gadai emas di Pegadaian Syariah Sampang melalui beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, akad ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN

¹² Lutfi Maulana, “Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah”, Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, No. 01,(2020).
<file:///C:/Users/USER/Downloads/7860-21087-1-SM-1.pdf>

MUI atau sesuai dengan prinsip syariah. Banyak akad, diantara lain akad rahn, akad qardh, dan akad ijarah dalam Gadai Emas IB yang digunakan secara barokah di Bank Syariah Jatim Sampang Madura. Sebagai pengganti akad ijarah yang dalam hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI atau prinsip syariah, bank menggunakan akad gadai untuk mendapatkan ujarah yang dikenakan tariff sebesar 1,2% per bulan dari jumlah pinjaman dan jumlah riba.¹³

4. Penelitian oleh Nurma Sari Hutapea tahun 2022 berjudul “Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini dijelaskan bahwa bahwa pelaksanaan penetapan Ujrah barang gadai nasabah akan memutuskan beberapa biaya pinjaman, bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan harga taksiran barang jaminan tersebut.
5. Penelitian berupa skripsi oleh Dian Mega Safitri, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2020. “Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah

¹³ Harisah, “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44213/1/HARISAH-FSH.pdf>

¹⁴ Nurma Sari Hutapea, “Analisis Peetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri padangsidimpuan, (2022).

<file:///C:/Users/USER/Documents/SILVIA%20IFTA%20FAUZIYAH%20REVERENSI%20KRIPSI/BISMILLAH%20KRIPSI%20MENUJU%20S.H/REFERENSI%20KRIPSI/SKRIPSI%20UJRAH.pdf>

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)”.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak akad gadai emas di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung mengikuti akad qard, rahn, dan Ijarah. Namun, akad bukti gadai emas tersebut tidak ditandatangani secara terpisah. Karena dikhawatirkan penandatanganan akad akan menimbulkan ketergantungan antara akad qardh dengan akad ijarah, yang akan menambah biaya pembiayaan ujah sebesar dua kali lipat.

Ada beberapa persamaan dan variasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaannya:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Kampus/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Syakur, Institut Agama Islam Negeri Kediri, tahun 2019	<i>Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah.</i>	Sama-sama meneliti tentang Multiakad	Penelitian ini menjelaskan produk rahn yang banyak dipraktikkan dengan sudut hybrid contract.

¹⁵ Dian Mega Safitri, “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bnadr Lampung)”, (Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2020)
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3431/1/DIAN%20MEGA%20SAVITRI.pdf>

2	Lutfi Maulana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2020	<i>Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah.</i>	Sama-sama membahas multiakad	Penelitian ini lebih fokus ke praktik gadai di pegadaian syariah yang sering menuai keraguan dalam melakukan hybrid contract atau multiakad dalam perhitungan biaya sewa penyimpanan (Ijarah).
3	Harisah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019	<i>Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah</i>	Sama-sama membahas multiakad	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembagian akad yang digunakan suatu transaksi itu dibagi menjadi dua

		<i>Sampang Madura.</i>		yaitu akad basith (tunggal) dan akad murakkab (akad majemuk).
4	Nurma Sari Hutapea, Institut Adama Islam Negeri Padangsidempuan, tahun 2022	<i>Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian SAYARIAH cabang Sipirok</i>	Sama-sama membahas tentang Ujrah	Hasil penelitian ini terkait penentuan ujrah dalam pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sesuai hukum Islam.
5	Dian Mega Safitri, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2020.	<i>“Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang</i>	penelitian ini sama-sama menganalisis tentang multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri	penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana penerapan sistem akad ijarah dalam berbisnis.

		<i>Pembantu</i>	Kantor	
		<i>Kedaton</i>	Cabang	
		<i>Bandar</i>	Pembantu	
		<i>Lampung)</i> ".	Kedaton	
			Bandar	
			Lampung	
			menggunakan	
			akad <i>qard,</i>	
			<i>rahn, dan</i>	
			<i>ijarah.</i>	

B. Kerangka Teori

1. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Dalam *fiqh* muamalah *ar-rahn* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna bertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya". (Al-Mudatstsir ayat 38)

Kata *rahin* dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu berada tetap di tempatnya.

Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* sama artinya dengan *borg*, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utang.¹⁶

Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak

¹⁶ Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), 102.

berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹⁷

Dari pengertian-pengertian *rahn* yang disebutkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.¹⁸

b. Dasar Hukum *Rahn*

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'. Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah:

1) Al-Qur'an

Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011), 121

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), 4.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S Al-Baqarah ayat: 283)

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayid berpendapat, bahwa ayat Alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utangpiutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).¹⁹

Pakar ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.²⁰

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*)

¹⁹ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 253

dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian uangnya itu.²¹

2) Hadits

Masalah *rahn* diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عن أبي هريرة : قال رسول الله : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و

الدار القطني

Artinya: *Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.* (HR al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah)

Menurut sepakat pakar fiqh, peristiwa Rasul saw. me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.²²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري

و مسلم

Artinya: “*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya.* (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni).

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

²¹ Zainuddin, *Op. Cit*, 6

²² Nasrun Haroen, *Op. Cit*, 253

3) Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Adh-Dhahak dan penganur Mazhad Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pertanyaan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadits tersebut.²³

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

a. Rukun *Rahn*

²³ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*, (Yogyakarta: Gadjia Mada. 2011), 115

Dalam menjalankan pegadaian syariah (*rahn*), pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:²⁴

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 4) *Al-Marhun bih* (Utang) Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Shighat*, Ijab dan Qabul Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Syarat *Rahn*

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad *rahn* tersebut meliputi sebagai berikut:²⁵

²⁴ Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta. 2011), 27.

²⁵ Henry Sutanro, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 395

- 1) *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik atau batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun bih* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahn-kan tersebut. Pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 3) *Marhun* (barang yang dirahnkan). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai liuidasi barang yang dirahn-kan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta asministrasi.

Menurut Rahmat Syafi'i, dalam gadai disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah* (kecakapan), yaitu orang yang sudah sah melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*. *Rahn* (gadai) tidak boleh

dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.

2. Syarat *Shighat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* (gadai) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan yang rusak (*faasid*). Penjelasannya sebagai berikut:²⁶

a) Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:

1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak dapat disita.

2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal, tetapi akadnya sah.

3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan murtahin.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn* sah dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai

²⁶ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015), 175.

dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.

c) Ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *shahih* dan *fasid*. *Rahn shahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat *Marhun*

Adapun syarat *marhun* yaitu:²⁷

- a) Dapat dijualbelikan.
- b) Bermanfaat.
- c) Jelas.
- d) Milik *rahin*.
- e) Bisa diserahkan.
- f) Tidak bersatu dengan harta lain.
- g) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*.
- h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

4. Syarat *Marhun Bih*

Adapun syarat *marhun bih* yaitu:²⁸

Menurut ulama Hanafiyah, syarat *marhun bih* yaitu:

- a) *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzan. 2015), 291

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzan. 2015), 296

- b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.
- c) Hak atas marhun bih harus jelas.

Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, syarat *marhun bih*, yaitu:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b) Utang harus lazim pada waktu akad.
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

d. Pemanfaatan Barang *Rahn*

Menurut Sayid Sabiq, bahwa pada prinsipnya penerima gadai tidak boleh memanfaatkan harta gadai atau mengambil keuntungan dari benda yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh si penggadai, karena utang piutang yang mengambil manfaat itu *riba*.²⁹

Adapun ulama mazhab berbeda pendapat tentang boleh tidaknya pemegang gadai menggunakan barang sebagai jaminan tersebut. Pendapat mereka sebagai berikut:

- 1) Terhadap pemanfaatan *rahin* atas barang yang digadaikan
 - a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan seizin *murtahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat Hanabillah.

²⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 182

- b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *marhun* sudah bearad ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.
 - c) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menyimpannya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah dan kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.
- 2) Terhadap pemanfaatan *murtahin* atas barang yang digadaikan
- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
 - b) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Hampir sama dengan pendapat Syafi'iyah.
 - c) Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika *murtahin* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya, seperti dengan mengendarainya atau memerah susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *murtahin* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.³⁰

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Jakarta: Hak Cipta, 2007), 189

e. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang *Rahn*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Agar cara lembaga keuangan syariah dalam merespon kebutuhan masyarakat tersebut dilakukan sesuai syariah Islam, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu untuk menetapkan fatwa yang dijadikan pedoman *rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai) yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³¹

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai)

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antar kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad gadai berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

- 2) *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- 3) Penjualan secara paksa.
- 4) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
- 5) Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tidak berlaku dan tidak batal.
- 6) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin*, atau hilangnya *aliyatul ada'*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- 7) Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sekapat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).
- 8) Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan kesewakan, hibah atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedahkan, atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

Dengan demikian mengenai gadai (*rahn*), yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan

dampaknya, penambahan barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai.³²

2. MultiAkad

a. Pengertian Multiakad

Etimologi akad secara bahasa berasal serapan bahasa Arab yang maknanya menetapkan, mengikat, dan membangun. Sedangkan kata akad dari bahasa Indonesia dan secara etimologi berarti pengukuhan, pengesahan dan penutupan suatu akad. Dalam terminologi kontrak kontrak berarti berakhirnya kontrak atau kewajiban dengan kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad ialah hubungan atau kewajiban dengan ijab dan qabul yang berdasarkan syariah, dengan memberikan akibat hukum pada subjek perikatan.³³

Dalam terminologi ulama fikih, akad dapat dilihat dalam dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Di antara definisi umum lainnya menurut para ulama yaitu *“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai”*. Meskipun konsep spesifiknya seperti

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzan, 2015), 313

³³ Yosi Aryanti, “Multiakad (Al-Uqud Al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. Nomor 2, Tahun 2016 :178

“perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”.³⁴

Dari uraian tersebut didapatkan pemahaman akad merupakan bentuk perikatan, perjanjian antara para pihak dengan membuat kesepakatan tentang suatu hal tertentu dan sigkatan dalam ijab-qabul. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan sebagai kontrak. Sementara itu, ada beberapa definisi akad dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
- 2) Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti *waqaf*, penceraian, pengecualian, atau perjanjian hukum yang mengharuskan persetujuan dua orang untuk dibentuk seperti jual beli, menyewa perwakilan, dan hipotek.
- 3) Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan persetujuan yang diajukan oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain memiliki konsekuensi hukum untuk tujuan kontrak yang dimaksud.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *‘aqd* adalah hubungan antara ijab dan qabul atau perikatan menurut kehendak syariah yang

³⁴ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, UIN-Maliki Press: 2018), 23

menentukan adanya akibat hukum bagi subjek perikatan. Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang di bawah. Sementara *murakkab* sebagaimana yang dipahami menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Himpunan beberapa kategori sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang mengakumulasi beberapa kateogri menjadi satu hal (satu nama) atau disebut dengan penggabungan (*tarkib*).
- 2) Sesuatu yang dibentuk dari dua atau beberapa bagian, berupa kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak terbagi.
- 3) Meletakkan sesuatu diatas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Dengan demikian penjelasan dari multiakad/*hybrid contract/ al-'uqud al-murakkabah* menurut terminology memiliki beberapa pengertian, berikut terminology yang dijelaskan kalangan cendekiawan muslim diantaranya adalah:

- 1) Akad murakab menurut Nazih Hammad adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang meliputi dua atau lebih akad, seperti jual beli melalui leasing, hibah, wakalah,

qardh, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan lain sebagainya, sehingga segala akibat hukum dari akad yang dihimpun serta segala hal dan kewajibannya.

- 2) Sedangkan akad murakkab menurut Al-'mrani, adalah kumpulan dari banyak akad material yang secara bersama-sama dituangkan dalam suatu akad sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul darinya dianggap sebagai akibat hukum dari suatu akad.³⁵

Terminologi tersebut mendasari bahwa pengertian multiakad/*hybrid contract/al- 'uqud murakkab* merupakan bentuk yang dilakukan antara dua pihak untuk melakukan transaksi dengan dua akad atau lebih, seperti halnya pada akad jual beli dengan ijarah, hibah dan bentuk akad lainnya. Sehingga berdampak pada perjanjian gabungan, segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang terikat dengan kedudukan yang mengakibatkan hukum dari satu akad.³⁶

b. Dasar Hukum Multiakad

Dasar hukum multiakad dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadist, dan ijtihad para ulama yang relevan diantaranya adalah:

- 1) Ayat Al-Qur'an

Pertama, Allah berfirman surat An-Nisa ayat 29:

³⁵ Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, "*al- 'uqud al-maliyyah al-murakkabah*", (Riyadh: Dar Kunuz Isybilyah, 2010), 46.

³⁶ Yosi Ariyanti, *Multiakad (Al-uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah*, 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

kedua, terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ, أُحِلَّتْ لَكُمْ بَئِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ, إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah 5:1)

2) Kaidah Fiqh

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِيَّاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”³⁷

Aturan ini memungkinkan multiakad terjadi karena tidak ada dalil yang menentangnya. Dalil pelarangan akad ganda tidak dipahami sebagai larangan yang mutlak, tetapi karena larangan tersebut disertai dengan unsur-unsur larangan seperti gharar, riba dan maysir. Mazhab Malikiyah dan Ibnu Taimiyah meyakini bahwa perbuatan akad ganda merupakan solusi sekaligus larangan, selama tidak memiliki kelebihan

³⁷ Anonym, “Kaidah ke-50 hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya”, Almanhaj, diakses pada tanggal 22 Januari 2023, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>.

dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebab selama tidak melanggar keyakinan agama seseorang, hukum asal mengatur setiap aspek dari kontrak yang menguntungkan masyarakat.³⁸

Pembenaran ini memungkinkan undang-undang menyimpulkan bahwa ada beberapa multiakad yang kembali ke hukum asal awal berkontrak. Selain itu, juga ada yang bisa menjadi alasan untuk menerima banyak multiakad, diantaranya:³⁹

- a) Beberapa kontrak diperbolehkan selama kontrak yang membuatnya sah.
- b) Akad rangkap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan menguntungkan umat.
- c) Sebagian perjanjian diperkenankan kecuali beberapa kontrak ditolak karena berbagai alasan.
- d) jenis akad mu'awadhah dan Tabarru' tidak digabungkan menjadi akad ganda.
- e) Beberapa perjanjian tidak akan membawa anda ke sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

³⁸ Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Ulama Fikih" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2015) <https://repository.uinsaizu.ac.id/3272/>

³⁹ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al-Imranis", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 38.

Ulama berpendapat akad antara lain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, Hasanuddin mengatakan larangan kontrak ganda adalah sebagai berikut, menurut ilmuwan dasar berikut:⁴⁰

1) Multiakad dilarang sebab *nas* Agama.

Nabi menjelaskan bahwa ada tiga kategori multiakad yang dilarang, diantaranya, akad jual beli dalam satu akad jual beli, dua multiakad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Adapun nas larangan akad ganda dalam hadits Hakim bin Hizam RA yaitu:

نهاني رسول الله صل الله عليه وسلم عن أر بع خصال فيالبيع : عن سلف وبيع , وشر طين في بيع , وبيع ماليس عندك , وريح مالم تضمن

Artinya: *dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, dia berkata "Nabi saw bersabda, tidak halal mengutang sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR. al-Khamsah, hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).*

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, padahal kedua akad tersebut sah secara terpisah, namun

⁴⁰ Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Ulama Fiqih"(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015) <https://repository.uinsaizu.ac.id/3272/>

hukumnya membolehkan. Untuk menghindari riba yang diharamkan, maka haram menggabungkan salaf dan jual beli menjadi satu akad. karena seorang meminjamkan (*qardh*) seribu, dan kemudian menjual delapan ratus untuk seribu. Dengan menawarkan seribu untuk barang senilai delapan ratus padahal sebenarnya ingin membayar dua ribu.

Para ulama memutuskan untuk melarang praktek multiakad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Dilarang juga untuk menggabungkan akad *qardh* dalam satu perikatan, seperti *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya.

2) Akad sebagai hilah ribawi

Akad ganda ini dapat berubah menjadi *hibah riba fadhl* atau hilah riba yang masing-masing melalui akad jual beli.⁴¹

Pertama, *'inah* adalah menjual sesuatu dengan cara dicicil harga seratus dengan syarat pembeli menjual kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Transaksi tersebut seolah-olah terjadi dua akad jual beli, padahal sebenarnya adalah akad pinjaman, karena obyek akadnya dipalsukan dan tidak ada dalam akad. Oleh karena itu, orientasi dan manfaat jual beli yang bergantung pada syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa Islam mengatur bahwa jumlah

⁴¹ Aidil Alfin, "Multiakad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah," *Al-Hurriyah*, Vol. 17, No. 2 (Juli, 2015), 242.

qardh yang disumbangkan, mereka yang menyumbangkan qardh tidak mengharapkan adanya dikembalikan, dan dilarang untuk menentukan qardh tambahan, baik di hilah atau sebaliknya.

Kedua, *Hilah riba fadhl* adalah transaksi yang terjadi apabila ada seseorang menjual sejumlah 2 kg beras harta ribawi dengan jumlah harga Rp.20.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama Rp.20.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak 3 kg atau lebih sedikit 1 kg. Dengan itu transaksi seperti adalah model hilah riba fadhl yang diharamkan. Masa Nabi dan orang-orang khaibar menukar satu kilogram kurma yang sangat bagus dengan dua kilogram kurma yang sangat rendah, dan seterusnya. Nabi melarang kegiatan ini karena beliau menyatakan bahwa harga jual kurma kualitas jelek dan harga beli kurma kualitas bagus adalah miliknya sendiri. Gagasan utamanya adalah bahwa penjualan awal dan pembeli kedua harus dipisahkan. Jual beli kedua berdiri sendiri tetapi tidak dalam keadaan baik dengan jual beli pertama. Hal ini ditunjukkan bahwa kedua kontrak itu berbeda, tidak terkait satu sama yang lain, dan bahkan tidak bergantung satu sama lain.⁴²

3) Akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multiakad pasti terikat pada sesuatu yang haram, seperti riba, meskipun akad yang dibangunnya diperbolehkan.

⁴² Ibn Al-qayyim Al-jawziyah, *I'lam al-muwaqiiin An Rabbal Alamin*, jilid II, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 751), 250.

Serangkaian berbagai kontra yang diizinkan oleh hukum tetapi mengakibatkan larangan hukum. Hal ini terjadi seperti pada contoh; a). *multiakad salaf dan jual beli*, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa nabi melarang multiakad antara akad jual beli dan salaf. Larangan ini bertujuan untuk menghindari jatuhnya transaksi ribawi yang dilarang. b) *multiakad antara qardh dan hibah* kepada pemberi pinjaman. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang diiringi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau imbalan lainnya.⁴³

c. Macam-macam multiakad

Menurut Al-‘Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin dalam buku “Multiakad dalam transaksi Syariah Kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia”. Ada lima macam multiakad yaitu: 1) *al-‘uqud al-mutaqabilah*, 2) *al-‘uqud al-mujtami’ah*, 3) *al-‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, 4) *al-‘uqud al-mukhtalifah*, 5) *al-‘uqud al-mutajanisah*.⁴⁴

1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-‘uqud al-mutaqabilah*)

Multiakad ini dapat diartikan sebagai suatu jenis akad sekunder yang bersesuaian dengan akad primer melalui proses timbal balik, tergantung kelengkapan akad sekunder dalam bentuk akad kedua yaitu sebagai tanggapan atas akad pertama. Artinya,

⁴³ Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Multiakad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang,” *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 (Juli, 2015), 242.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), 57.

suatu perjanjian bergantung pada perjanjian lain. konvensi ini sudah difahami sejak lama dan dipraktikkan oleh banyak orang. Banyak ulama yang memperdebatkan, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Contohnya, saya akan membeli rumah anda dengan harga ini selama anda menjual rumah saya kepada saya dengan harga ini atau menyewakan rumah anda kepada saya dengan harga ini dan seterusnya.

2) Akad Berkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Maksudnya yaitu gabungan dua akad atau lebih dalam satu dengan memiliki hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Misalnya saya akan jual rumah ini kepada anda dan menyewakan rumah lain kepadamu selama satu bulan dengan harga satu juta. Multiakad ini dapat timbul dengan menggabungkan dua akad yang berbeda akibat hukumnya menjadi satu akad dengan undang-undang yang berbeda untuk satu objek dan satu biaya sekaligus atau waktu yang berbeda.

3) Akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah yaitu memiliki kesamaan tujuan yang berbeda. Dari makna-makna yang bertentangan ini, jika seseorang mengatakan sesuatu, maka sesuatu yang lain bertentangan dengan yang pertama. Misalnya

menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, atau akad qardh dengan akad ijarah. Kedua contoh akad ini terlarang berdasarkan hadits Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan cara meminjam.

4) Akad berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*)

Al-‘uqud al-mukhtalifah adalah multiakad dimana akad-akad yang mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad tersebut saling mendukung pada akad pertama sehingga menjadi kesatuan akad. Bandingan Akibat hukum pembalikan waktu yang dipersyaratkan dalam akad jual beli dan sebaliknya, seperti akad Salam dan Ijarah. Harga Salam ditetapkan pada akhir akad, berbeda dengan Ijarah, harga sewa tidak perlu ditetapkan pada akhir akad.

5) Akad sejenis (*al-‘uqud al-mutahanisah*)

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah multiakad dimana kontrak yang mendasarinya adalah dengan kontrak lain yang serupa atau terkait dan tidak ada kaitannya dengan hukum atau dampaknya. Multiakad macam ini dapat mencakup dua kontrak dengan jenis yang sama, seperti perjanjian jual beli dan kontrak jual beli, atau beberapa jenis kontrak yang berbeda seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa. Jenis kontrak ini juga dapat terdiri dari dua perjanjian terpisah dengan hak yang berbeda.

3. Ujrah

a. Pengertian Ujrah

Dalam bahasa perbankan Islam, ujrah mengacu pada imbalan yang diberikan atau permintaan yang dibuat untuk pekerjaan yang dilakukan. Sementara ijarah memiliki definisi tersendiri, kajian ijarah juga mencakup penjelasan tentang ujrah, yang dalam bahasa arab berarti pendapatan atau sewa.⁴⁵

Makna Ijarah secara etimologi diadopsi dari kata *al-ajru* yang artinya *al-‘wadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.⁴⁶ Secara pengertian ijarah adalah akad kontrak dimana hak pakai hasil atas barang atau jasa yang dialihkan melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan atas barang tersebut⁴⁷.

Istilah “imbalan” atau “upah” yang disebut juga dengan “ujrah” sering masuk dalam akad ijarah. Ujrah dikenal sebagai gaji atau biaya dalam industry lembaga keuangan di lembaga. Upah didefinisikan sebagai imbalan uang atas jasa yang diberikan atas usaha usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Al-Ajru juga memiliki konotasi gramatikal “ganti” apakah perubahan diterima atau tidak sebelum kontrak menurut al-Ba’lir.

⁴⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.

⁴⁶ Abdul Ragman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1, Cet. 1, 277

⁴⁷ Muhammad Syafi’I Antonnio, *Gadai Syariah suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 117.

b. Landasan Hukum Ujrah

Sebagian besar ahli ulama sepakat bahwa perundang-undangan yang asli adalah sah jika dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan yang digariskan oleh syara antara lain:

1) Kebolehan ujrah dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28): 26 sebagai berikut:⁴⁸

قَالَتْ أَحَدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ , إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagaipekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerjaan ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

2) Kebolehan ujrah dalam Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجْمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dai Humaid dari Anas bin Malik r.a berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah SAW lalu beliau membayar dia dengan satu sha’ kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya”.

c. Rukun dan Syarat Ujrah

Menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu: a) Dua orang yang berakad, b) sighat (*Ijab* dan *Qabul*), c) sewa atau imbalan, d) Manfaat. Ujrah dapat dijadikan sebagai hadiah asalkan memenuhi syarat-syarat yang sah menurut syariat Islam. Mayoritas

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algenindo, 2010), 303.

ulama telah menetapkan syarat ujarah yang digariskan oleh syara'yaitu.⁴⁹

- a) Ujarah juga dikenal sebagai imbalan adalah sesuatu yang dinilai tinggi menurut syariah (*mal mutaqawwim*).
- b) Jika berbentuk barang yang dapat diperdagangkan, itu harus menjadi sesuatu yang berharga atau dapat dinilai dengan uang menurut konversi setempat. Kalau bentuknya pelayanan, jasa tersebut yang tidak dilarang oleh syara'..
- c) Ujarah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa sawah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi'ah.

d. Macam-macam Ujarah

Upah atau ujarah dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu:⁵⁰
Pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), adanya kerelaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi mengenai upah tersebut, sehingga *Mus'tajir* atau pemberi upah tidak dapat memberikan upah yang lebih tinggi kepada *Ajir* (penerimaan upah) karena dalam perjanjian tersebut di atas dan situasi lainnya, unit

⁴⁹ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103.

⁵⁰ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 105.

pemberi kerja tidak akan dibayar kurang dari upah yang disetujui oleh para pihak.

Kedua, upah yang sesuai (*ujrah al-misli*) merupakan upah yang sesuai atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dengan pekerjaan serupa. Perlu linear dengan besaran upah yang diberikan dan diterima oleh para pihak yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja. Adapun tujuan dari upah penerima kerja sudah seharusnya setara sehingga perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

e. Pendapat ulama

Islam mewajibkan *ujrah* dalam bentuk muamalah, yang dapat dibayarkan dengan sewa atau penghasilan. Pendapat imam Mazhab Fiqih Islam memiliki beberapa pandangan tentang apa yang dimaksud dengan *ujrah* dalam hukum yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a) Ulama Mazhab *Hanafiyah* berpendapat, bahwa *Ujrah* adalah transaksi bisnis yang disewa untuk pemilikan suatu manfaat yang nilainya dapat ditentukan untuk tujuan tertentu.
- b) Ulama Mazhab *Malikiyah* mengatakan bahwa istilah *Ujrah* dalam hal ini disebutkan "*al-kira*" yang memiliki arti yang sama, namun mereka berpendapat bahwa itu adalah aqad atau kesepakatan untuk kemaslahatan *al-Adamy* (manusia) dan benda bergerak lainnya, sedangkan "*al-kira*" menurut istilah

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed.1, Cet. 1, 308.

digunakan untuk akad leasing pada benda-benda tetap, meskipun dalam beberapa kasus penggunaan istilah itu juga digunakan dengan cara itu.

- c) Ulama *Syafi'iyah* berpendapat, *Ujrah* adalah akad untuk suatu keuntungan yang dihalalkan oleh syara' dan dapat dilakukan dengan pembayaran yang diketahui besarnya.
- d) *Hanabilah* berpendapat, *Ujrah* adalah akad suatu keuntungan yang dianggap sah oleh syara', dan dipahami bahwa keuntungan itu diperoleh secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan adanya *'iwadah*.

f. Berakhirnya Ujrah

- a) Menurut Hanafiyah Ujrah berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Ujrah hanyalah hak guna, sehingga hak ini tidak dapat diwariskan sebagaimana warisan berlaku bagi benda-benda yang dimilikinya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa ujrah bukan fasakh karena meninggalnya salah satu akad. Sifat akad ujrah adalah akad biasa (mengikat para pihak) sebagaimana halnya jual beli. Ujrah termasuk ke dalam al-manfaah (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan.
- b) Sesuatu yang diberikan musnah atau mati, hewan sewaan mati, rumah kontrakan musnah.

- c) Manfaat yang diharapkan terpenuhi atau pekerjaan selesai, kecuali ada usia atau halangan.
- d) Akad selesai iqalah (mundur). Ijarah atau ujarah adalah akad muwadah, perbuatan memindahkan benda dengan benda sehingga memungkinkan dilakukannya iqah seperti dalam akad jual beli. Sebab-sebabnya antara lain, misalnya harta sewa itu tidak disukai lagi, sehingga kegunaan harta itu hilang atau berkurang.⁵²

4. Arrum BPKB

a. Pengertian Arrum BPKB

Menurut Pegadaian Syariah Arrum BPKB merupakan skim pinjaman dengan system Syariah diperuntukkan bagi para pengusaha UMKM yang digunakan untuk keperluan mengembangkan usahanya, dengan system pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara angsuran, dan menggunakan BPKB mobil/motor sebagai jaminan dan sebagai penentu besarnya jumlah pinjaman yang didapat. Menurut Andri Soemitra, pembiayaan Arrum merupakan pembiayaan yang menggunakan BPKB sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha, namun fisik kendaraan tetap berada pada miliknya agar dapat memaksimalkan penggunaannya untuk mendukung usaha sehari-harinya.

⁵² Abdul Ragman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1, Cet. 1, 284.

b. Dasar Hukum Arrum BPKB

- 1) Pengaturan tentang pembiayaan Arrum menurut undang-undang yang mengatur yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan Arrum.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* yaitu jaminan berupa barang untuk berutang, dengan pengertian bahwa yang diberikan kepada penerima jaminan (murtahin) hanyalah bukti kepemilikan yang sah dan barang jaminan fiktif (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan (rahin) penanggung. Adapun pengertian tentang *rahn tasjily* (fidusia) yaitu sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁵³.

c. Keunggulan Produk Arrum BPKB

- 1) Proses transaksi berprinsip Syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- 2) Proses Pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet Syariah Pegadaian.

⁵³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008" (On-line). diakses 11 Februari 2023 jam 22.03 WIB <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-tasjily>

- 3) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
- 4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- 5) Pegadaian memberikan tariff menarik dan kompetitif.
- 6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan murah.
- 7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan masih dapat digunakan nasabah.
- 8) Pinjaman mulai dari 1 hingga 400 juta.

5. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No.68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua : Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahn* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*;
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang

atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;

4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
8. Biaya asuransi *Rahn Tasily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) antara kedua belah pihak, dan tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya dan menetapkan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan diubah sebagaimana mestinya.⁵⁴

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang bagaimana peraturan perundangan-undangan yang diterapkan di masyarakat sebagai titik tolak dari data primer atau data yang langsung dikumpulkan dari masyarakat melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berhubungan masalah praktek penggabungan transaksi antara dua akad menjadi satu atau bisa disebut dengan akad ganda yaitu adanya akad Ijarah dalam pembiayaan Arrum BPKB yang menaikkan Ujrah atau upah dalam biaya pemeliharaan.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berbentuk penyelidikan empiris dan mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Ujrah dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III2008.

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group. 2016), 149.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 152

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Landungsari, Jl. Raya Tlogomas No. 1, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut untuk mengetahui Ujrah dalam Pembiayaan Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data itu diperoleh apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara maka sumber data itu disebut dengan responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik dengan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan). Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses pengamatan dilapangan. Data primer ini diperoleh melalui penelitian langsung dari sumber pertama yakni Pemimpin cabang Pegadaian.⁵⁷ Penelitian data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber Pegadaian Syariah dan nasabah melalui proses observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal.12

Data sekunder merupakan sumber informasi tambahan dan pendukung yang diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Naskah data diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan bahan-bahan lain.⁵⁸ Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku fiqih muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), situs website dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dimuat pada penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik utama yaitu wawancara dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah untuk mencapai tujuan tertentu, informasi verbal yang dikumpulkan melalui wawancara.⁵⁹ Proses wawancara dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pewawancara dan *interviewer* (pengejar informasi), dan pemberi informasi.

Proses wawancara ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam produk pembiayaan Arrum BPKB dan nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Cabang Pembantu Landungsari.

2. Dokumentasi

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

⁵⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

Pencarian informasi data atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya dengan dilakukan melalui studi dokumentasi.⁶⁰

Dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan berbagai buku, dokumen maupun tulisan yang sesuai untuk menyusun konsep penelitian serta mendapatkan objek penelitian. Kegiatan dalam dokumentasi ini juga berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktek Ujrah di Pengadilan Syariah Landungsari, seperti data analisis ujarah dalam Fatwa DSN-MUI.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan yang dipilih. Berikut adalah beberapa cara peneliti menggunakan manajemen data:

a. Editing

Editing adalah tahap awal dalam menganalisis catatan pencari data untuk melihat apakah cukup untuk diproses lebih lanjut dengan cepat.⁶¹

Dalam hal ini peneliti melakukan koreksi terhadap materi yang diperoleh baik dari primer maupun sekunder yang mengenai praktek sistem ujarah di Pengadilan Syariah Landungsari. Sehingga mengakibatkan meningkatkan kualitas keabsahan data yang hendak diolah dan dianalisis.

⁶⁰ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 129.

b. Klasifikasi (*Cassifying*)

Ketika data yang diklasifikasikan untuk dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk menemukannya. Peneliti mengklasifikasi data yang dikumpulkan dalam penyelidikan ini dengan mengelompokkan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Merupakan bukti atau pembenaran data untuk membuktikan validitas data-data yang dikumpulkan. Menurut fakta lapangan yang digunakan peneliti cara-cara untuk meneliti data yang dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Merupakan kegiatan jika ada data kualitatif, sebaiknya digambarkan sebagai rumusan angka yang sederhana untuk dipahami dan bermakna (interpretasi).

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari premosesan data. Faktanya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh setelah dilakukan analisis untuk mengatasi kecemasan pembaca tentang konten yang dijelaskan dalam konteks permasalahan di atas. Kesimpulannya dibuat oleh peneliti setelah menganalisis semua data yang dikumpulkan menggunakan teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Landungsari

Pada awal kebangkitan Pegadaian ditandai dengan terbitnya PP pada tanggal 10 April 1990 yang menegaskan bahwa misi dari pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tetap sama bahkan setelah terbitnya PP/103/2000 ini menjadi alasan PT. Pegadaian (Persero) dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai sekarang.

PT. Pegadaian (Persero) kemudian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang hasilnya adalah Layanan Gadai Syariah sebagai wujud implementasi prinsip “Rahn” dengan bagi PT. Pegadaian, produk ini dianggap sebagai pengembangan produk, dan bagi Lembaga keuangan berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn.

Pada bulan Januari 2003, berdirilah Pegadaian Syariah pertama yang berlokasi di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di tahun yang sama hingga September menyusul pendirian Pegadai Syariah lainnya di berbagai daerah seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta, serta 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.⁶²

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya muslim yang melakukan transaksi

⁶² M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2015), 218.

keuangan berupa pinjaman atau lainnya dengan mengadaikan suatu barangnya dengan prinsip syariah dan bebas bunga. Peresmian Pegadaian Syariah Cabang Landungsari pada 5 April 2006 yang bertempat di jalan Tlogomas. Dan kemudian pindah pada tanggal 5 April 2011 yang bertempat di jalan Ruko Landungsari Indah Kav 7, yang saat ini telah mempunyai 3 unit pembantu cabang yaitu Bungul, Kauman, Gadang.⁶³

2. Visi dan Misi Pegadaian

Visi dari pegadaian adalah menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. Sedangkan Misi utama dari Pegadaian adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - 4) SDM yang professional berbudaya kinerja baik

⁶³ Bu Is, wawancara, 06 Februari 2023.

⁶⁴ Pegadaian, "*Visi dan Misi Pegadaian*" Official Website Pegadaian, diakses 10 Februari (09.15 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>

3. Produk-produk Pegadaian Syariah Landungsari

Upaya-upaya untuk mengembangkan produk agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkhusus saat pandemi kemarin, dan juga adanya persaingan dalam bisnis lembaga keuangan, maka dibutuhkan inovasi-inovasi baru terhadap produk dan pelayanan jasa keuangan yang ditawarkan. Demikian pula pada lembaga Pegadaian Syariah Landungsari dengan penyediaan produk-produk sebagai berikut:

a. Tabungan Emas Syariah

Tabungan Emas Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan sistem *rahn* (gadai) yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas di Pegadaian. Keunggulan dari Tabungan Emas Syariah yaitu:⁶⁵

- 1) Mu'nah pemeliharaan mulai dari 0,49 per 10 hari
- 2) Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman
- 3) Marhun berupa saldo Tabungan Emas
- 4) Proses pengajuan mudah, cepat, dan aman
- 5) Saldo emas yang dikunci sebagai marhun tetap menjadi hak milik nasabah
- 6) Jangka waktu 1 sampai dengan 120 hari

b. Amanah

⁶⁵ Pegadaian, "Produk Tabungan Emas" Official Website Pegadaian, diakses 8 Febuari (10.40 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-tabungan-emas-syariah>

Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan atau Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, guna pembelian kendaraan bermotor. Adapun keunggulan dari Amanah yaitu:⁶⁶

- 1) Uang muka terjangkau
- 2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah
- 3) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
- 4) Transaksi sesuai prinsip Syariah yang adil dan menentramkan
- 5) Jangka pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
- 6) Bebas pilih dealer dan kendaraan diantar langsung ke rumah

Adapun persyaratan Amanah yaitu:

- 1) Pegawai tetap dalam suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- 2) Melampirkan kelengkapan seperti Fotocopy KTP (suami/istri), Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Cicil Kendaraan
- 4) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil
- 5) Menandatangani akad Cicil Kendaraan

⁶⁶ Pegadaian, “Produk Amanah/gadai kendaraan syariah” Official Website Pegadaian, diakses 8 Februari (19.28 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-kendaraan-syariah>

c. Arum BPKB

Arum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Adapun keunggulan dari Arrum BPKB yaitu:⁶⁷

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI
- 2) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah
- 3) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
- 4) *Mu'nah* pemeliharaan murah dengan angsuran tetap perbulan
- 5) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
- 6) Proses pinjaman hanya 3 hari, dan dana dapat segera cair
- 7) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif
- 8) *Marhun Bih* (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta – 400 juta

Adapun syarat-syarat Arrum BPKB sebagai berikut:

- 1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara syariat Islam dan perundang-undang RI
- 2) Persyaratan administrasi:

⁶⁷ Pegadaian, “Produk Tabungan Emas” Official Website Pegadaian, diakses 8 Februari (20.50 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha-syariah>

- a) Fotocopy KTP suami dan istri, buku nikah, KK 2 lembar
 - b) Asli surat keterangan usaha/dokumen usaha (SIUP/SITU/TDP)
 - c) Asli bukti pembayaran rekening listrik/air/telp 3 bulan terakhir
 - d) Pas photo suami dan istri 4x6 2 lembar
 - e) Memenuhi standar kelayakan usaha dari Pegadaian
 - f) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)
- d. *Rahn Tasjily* Tanah (RTT)

Pembiayaan Pegadaian Tanah atau Gadai Sertifikat merupakan Pembiayaan berbasis Syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah setingkat SHM dan HGB.

Adapun keunggulan *Rahn Tasjily* Tanah yaitu:⁶⁸

- 1) Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
- 2) Sesuai prinsip Syariah
- 3) Proses pengajuan mudah
- 4) Dapat dilunasi sewaktu-waktu
- 5) Jaminan berupa sertifikat setingkat HGB atau SHM

Persyaratan *Rahn Tasjily* yaitu:

- 1) Persyaratan Nasabah
 - a) KTP, KK, PBB, IMB untuk UP lebih dari 50 juta, dan surat keterangan usaha bagi pelaku usaha

⁶⁸ Pegadaian, “*Produk Sertifikat Tanah*” Official Website Pegadaian, diakses 8 Febuari (21.37 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-sertifikat>

- b) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 65 tahun pada akhir pinjaman
- c) Bagi petani yang telah bertani minimal 2 tahun dan memiliki penghasilan tetap
- d) Bagi pengusaha mikro, usaha telah berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya sesuai syariah dan halal.
- e) Untuk staf, minimal 0 tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 tahun untuk eksternal, sertifikat sebagai staf dan persetujuan manajer lini TNI/POLRI
- f) Pensiun, penghasilan tetap setiap bulan dari tempat kerja sebelumnya
- g) Profesional formal, memiliki izin praktik kerja dan telah berjalan minimal 1 tahun
- h) Profesi nonformal, tinggal serumah tangga (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 tahun.

2) Persyaratan Jaminan

Jika jaminan berupa tanah produktif (pertanian, perkebunan atau peternakan:

- a) Tanah produktif tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau
- b) Status tanah tidak bermasalah
- c) Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman hak tanggungan oleh pihak orang lain.

d) Lokasi tanah boleh berada dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama.

Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha:

- a) Memiliki IMB untuk pinjaman lebih dari 50 juta
- b) Bukti bayar PBB tahun terakhir
- c) Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua
- d) Jarak minimal 20 meter dari SUTET
- e) Bukan daerah banjir dalam 2 tahun terakhir
- f) Bukan jalur hijau
- g) Tidak dalam sengketa hukum
- h) Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.

e. Arum Haji

Pembiayaan Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Adapun ada beberapa keunggulan Arrum Haji, diantaranya:⁶⁹

- 1) Memperoleh pembiayaan Arrum Haji dalam bentuk tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor posi Haji.
- 2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.


⁶⁹ Pegadaian, “Produk Arrum Haji/Pembiayaan Porsi Haji” Official Website Pegadaian, diakses 8 Febuari (22.28 WIB) <https://www.pegadaian.co.id/produk/pembiayaan-porsi-haji>

- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- 4) Kepastian nomor porsi.
- 5) *Mu'nah* 0,95% Taksiran.
- 6) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji dan akan dikembalikan saat lunas.
- 7) Proses mudah.
- 8) Layanan professional.
- 9) Minimal emas 3,5 gr- 24 karat.

Selain itu, ada juga beberapa persyaratan Arrum Haji sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- 2) Foto copy KTP, KK
- 3) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gram dengan nilai taksiran minimal Rp. 1.900.000
- 4) Bukti SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Landungsari



Tugas masing-masing adalah, sebagai berikut:⁷⁰

a. Pemimpin cabang

Pemimpinan cabang bertugas sebagai berikut:

- 1) Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksirantinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelola modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, dan penguasaan sarana dan prasarana.
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pekerjaan dari bawahan.
- 4) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan dan pengamanan.
- 5) Menyelenggarakan penata usaha dan laporan untuk kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

b. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- 2) Menangani barang jaminan yang bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.

⁷⁰ Data Sekunder Pegadaian Syariah Ladungsari

- 3) Melakukan pengawasan secara teruji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinir dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminannya.
- 6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

c. Penaksir

Fungsi penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang jaminan yang wajar serta citra baik perusahaan. Adapun tugas-tugas lainnya, yaitu:

- 1) Menyimpan sarana kerja agar pemberian pinjaman gadai berjalan lancar.
- 2) Memberikan pelayanan kerja agar nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
- 3) Menaksir barang jaminan yang akan dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

4) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dalam rangka keamanan barang jaminan.

d. Kasir

Kasir bertugas dalam penerimaan, penyimpanan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional di setiap kantor cabang unit layanan gadai syariah.

B. Paparan Dan Analisis Data

1. Analisis Prkatik Ujrah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang ditujukan bagi masyarakat umum berpenghasilan menengah ke bawah dan sedang membutuhkan dana dalam waktu singkat dengan tetap memegang prinsip syariah, terutama yang sangat mendesak. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha mikro yang telah menjalankan usaha lebih dari satu tahun sedang kekurangan dana untuk melanjutkan bisnisnya, maka dapat dengan mudah mendapatkan dana pinjaman dan pembiayaan dari Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah terdapat berbagai macam produk yang mekanisme operasionalnya menggunakan akad *rahn*. Salah satu yang diteliti penulis dalam skripsi ini yaitu produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari. Pengertian Arrum BPKB menurut peraturan Direksi

No. 117 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pegadaian Arrum Mikro adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Akad *Rahn Tasjily* atau Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh *murtahin* kepada pengusaha mikro kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.⁷¹

Produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah membantu pengusaha kecil membiayai usahanya dengan syarat dan proses yang sangat sederhana, hanya dengan jaminan BPKB. Fisik kendaraan tetap menjadi pemilik sehingga pelanggan dapat menggunakannya untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari.

Dalam penerapan pembiayaan Arrum BPKB untuk Pegadaian Syariah Landungsari, secara teknis digunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* berarti pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang, orang yang menggadaikan barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman. Barang gadaian yang di berikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat dikembalikan pinjamannya untuk melunasi utang. Jika

⁷¹ Peraturan Direksi Nomor 117/DIR I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Arrum Mikro

harga jual barang itu kurang untuk melunasi untuk melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam harus menambahkannya tapi jika harga jual barang gadaian itu melebihi jumlah utang, maka kelebihan itu adalah hak si peminjam (penggadai). Akad *rahn* digunakan karena nasabah sebagai *rahin* telah memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Landungsari sebagai *murtahin*. Dari penerapan akad *rahn* tersebut terjadi prosedur penyimpanan marhun, sehingga terdapat biaya penyimpanan barang atau biaya mu'nah, maka terjadilah akad Ijarah. Akad *ijarah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* Pegadaian Syariah akan menerima *ujrah* atau upah dari nasabah sebagai agunan untuk menahan barang nasabah.

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yaitu Jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Pegadaian Syariah dilarang menggunakan unsur bunga dalam transaksinya. Tetapi menggunakan sistem *ijarah* yaitu biaya sewa atas pemeliharaan barang yang digadaikan atau dalam Pegadaian Syariah yang dikenal juga dengan istilah *mu'nah*. *Mu'nah* pemeliharaan yang

ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Landungsari yaitu berdasarkan harga pasar setempat x 0.7% x tenor pinjaman. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Arrum BPKB ini sudah sesuai dengan syariah atau belum, maka harus dilihat dari ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Seperti dalam lembaga keuangan syariah yang mekanisme pelaksanaan di setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad dari setiap produknya.

Analisis penulis mengkaji kecukupan Syariah untuk mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2008. dilaksanakannya adalah sebagai berikut:

1. *Rahin akan memberikan murtahin bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat barang (marhun).*

Berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2016 Pasal 1(12) tentang Pegadaian, agunan adalah setiap benda berwujud yang digunakan nasabah sebagai agunan pegadaian. Dalam transaksi produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari, Rahin adalah nasabahnya sedangkan Murtahin adalah Pegadaian Syariah Landungsari. Dalam pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Landungsari Syariah, nasabah (rahin) memiliki jaminan (marhun)

berupa Buku Hak Milik Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan fisik kendaraan yang digadaikan tetap berada pada nasabah.

2. *Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.*

Dalam rahn tasjily, gadai baru bisa dijalankan jika nasabah benar-benar pailit. Di Pegadaian Syariah Landungsari, jaminan berupa BPKB diserahkan dari nasabah kepada Pegadaian Syariah sedangkan fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah dan dapat digunakan untuk mendukung kelancaran usaha. Akad BPKB Arrum Finance mengatur bahwa Pegadaian Syariah Landungsari hanya dapat melakukan lelang setelah nasabah dinyatakan wanprestasi. Bahkan, menurut Bu Is selaku Pemimpin Cabang di Pegadaian Syariah Landungsari saat penulis wawancara, lelang jaminan merupakan opsi yang paling terakhir sekali saat semua cara untuk membantu nasabah yang macet pembiayaan sudah tidak bisa dilakukan.

Pernyataan ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kepemilikan agunan dalam Arrum BPKB Pendanaan belum beralih kepada Pegadaian Syariah Landungsari. Kecuali jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar utangnya.

3. *Rahin memberikan Kuasa kepada Murtahin (Surat Kuasa) untuk menjual Marhun, baik secara lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, jika terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu melunasi utangnya.*

Dalam Pembiayaan Arrum BPKB memiliki dua fungsi yaitu pembayaran utang nasabah yang wanprestasi dengan cara menjual agunan dan agunan digunakan sebagai indikator dalam menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh nasabah. Hal ini memberikan hak kepada nasabah Pegadaian Syariah Landungsari yang wanprestasi untuk menagih agunan sebagai upaya pelunasan utang dalam pembiayaan Arrum BPKB. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* tentang penjualan Marhun:

- a. Apabila terjadi jatuh tempo murtahin harus memperingati *rahin* segera melunasi utangnya.

Sesuai dengan kontrak akad Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari apabila nasabah (*rahin*) cidera janji, maka segala upaya yang akan dilakukan Pegadaian Syariah Landungsari adalah dengan upaya persuasive mencari tahu alasan pembiayaan macet dan menawarkan berbagai opsi untuk membantu nasabah dalam melunasi angsuran serta mengirim surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari , apabila masih tidak berhasil maka pegadaian syariah landungsari berhak melakukan penyitaan dan penarikan kepada nasabah dengan wajib menyerahkan sukarela tanpa syarat.

Nasabah harus menyerahkan Jaminan dengan baik kepada Syariah Pegadaian Landungsari dan memberikan kuasa khusus

kepada Landungsari Syariah Pegadaian untuk menjual Jaminan untuk melunasi utangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* akan dieksekusi melalui lelang syariah.

Eksekusi *marhun* Arrum BPKB yang dilakukan di Pegadaian Syariah menurut Bu Is Pegadaian Syariah yaitu dengan mengikuti Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dengan ketentuan sebagai berikut:⁷²

- 1) Penjualan melalui pelelangan umum. Pegadaian Syariah Landungsari melakukan pelelangan dengan menempatkan barang lelang di bak lelang yang terletak di kantor pusat daerah. Berikutnya, Pegadaian Syariah Landungsari mengumumkan akan diadakan lelang untuk barang tersebut;
 - 2) Penjualan di bawah tangan pihak Pegadaian Syariah Landungsari bisa menjual objek jaminan tersebut tanpa harus melalui penetapan pengadilan ataupun melalui kantor pelelangan umu. Hal ini bisa dilakukan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Hasil penjualan Marhun akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan.

⁷² Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Dalam kontrak akad Pembiayaan Arrum BPKB disebutkan bahwa hasil lelang tersebut di bawah tangan Pegadaian Syariah Landungsari, maka tugas utamanya yaitu melunasi angsuran nasabah terlebih dahulu, lalu jika ada kelebihannya maka digunakan untuk membayar biaya-biaya lainnya jika ada seperti *ta'widh*.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bu Is selaku beliau Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, kelebihan yang didapatkan Pegadaian Syariah Landungsari dari hasil penjualan dibawah tangan akan dikembalikan kepada nasabah dan sebaliknya pula jika hasil penjualan dibawah tangan masih kurang untuk menutup angsuran nasabah maka nasabah diwajibkan untuk membayar sisanya.

Jadi penjelasannya dalam Arrum akad pembiayaan BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari, *Rahin* dan *Murtahin* memberikan kuasa untuk menjual *Marhun* sesuai prinsip syariah dan jika kemudian terjadi wanprestasi atau cicilan tidak dapat dibayar

4. *Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.*

Dengan adanya Pegadaian Syariah Landungsari maka terjadi kesepakatan antara lain Pegadaian syariah dengan nasabah bahwa klien

tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan selama masih dalam akad Marhun yang dikuasai oleh Rahin.⁷³

Berkaitan dengan akad *Rahn Tasjily* untuk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah di Landung sari bahwa tidak ada ketentuan tertulis mengenai batasan kewajaran nasabah dalam menggunakan barang dagangan Marhun. Namun dalam akad disebutkan bahwa dalam prakteknya, pegadaian syariah memberikan izin kepada Rahin untuk menggunakan marhun yang diagunkan dan Rahin bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian. Jika sewaktu-waktu Pegadaian Syariah Landungsari melakukan pemeriksaan, Marhun harus berada di tempat tinggal atau kampung Rahin.

5. *Murtahin dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa surat bukti kepemilikan atau sertifikat) yang menjadi tanggungan rahin.*

Dalam transaksi pegadaian syariah digunakan untuk jasa penyimpanan dan pemeliharaan yaitu *mu'nah*. Adanya jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Landungsari menyebabkan Pegadaian membebankan biaya *mu'nah* kepada nasabahnya.

Hal ini dikarenakan konsumen memiliki dari Marhun, sehingga tetap menjadi kewajiban konsumen untuk menanggung biaya pemeliharaan dan penyimpanannya. Dalam hal ini, *mu'nah* adalah biaya

⁷³ Bu Is, Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulis di Landungsari, 06 Febuari 2023.

yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi terhadap jasa pemeliharaan atau penjagaan atas *marhun* milik *rahin* yang disimpan oleh *murtahin* sebagai jaminan pada Pembiayaan Arrum BPKB.

6. Jumlah biaya tersebut di atas tidak dapat dikaitkan dengan jumlah hutang *Rahin* kepada *Murtahin*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang Pegadaian Syariah Landungsari, biaya perawatan dihitung berdasarkan 0,7% dari harga pasar lokal kendaraan, bukan jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Uraian tentang pengaturan biaya *Mu'nah* di Pegadaian Syariah Landungsari adalah sebagai berikut:

Mau dapat dana pengembangan bisnis yang mudah hanya dengan BPKB?

Yuk, ke Pegadaian syariah dan nikmati kemudahan pembiayaan untuk pengembangan bisnis Anda.

Pegadaian Syariah

Taklisis Kendaraan	Masa Pinjaman	12	18	24	36
10.000.000	7.000.000	650.333	458.889	361.667	264.444
15.000.000	10.500.000	900.000	688.333	542.500	396.667
20.000.000	14.000.000	1.200.000	927.778	723.333	528.889
25.000.000	17.500.000	1.633.333	1.247.222	904.167	661.111
30.000.000	21.000.000	2.100.000	1.576.667	1.200.000	793.333
35.000.000	24.500.000	2.596.667	1.906.111	1.505.833	925.556
40.000.000	28.000.000	3.113.333	2.235.556	1.816.667	1.057.778
45.000.000	31.500.000	3.660.000	2.565.000	2.127.500	1.389.999
50.000.000	35.000.000	4.226.667	2.894.444	2.438.333	1.722.222

Syarat & Ketentuan :

- Membawa KTP / Surat Keterangan Usaha/rekening tagihan telepon/listrik/PBB terbaru
- Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun
- Memiliki tempat tinggal tetap
- Memiliki BPKB asli dengan maksimal usia kendaraan :
- 15 tahun terakhir untuk BPKB motor/plat
- 25 tahun terakhir untuk BPKB mobil/plat
- 20 tahun terakhir untuk BPKB mobil/plat

1500 569 | www.pegadaian.co.id | Pegadaian Syariah

Sumber: Data Sekunder Pegadaian Syariah Landungsari

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa berapapun besarnya jumlah pinjaman nasabah, model perhitungan iuran *Mu'nah* yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Landingsari tetap sama

yaitu berdasarkan estimasi pasar lokal barang tersebut yang dijanjikan kepada pelanggan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

7. *Selain biaya perawatan, murtahin juga dapat membebaskan biaya lain yang diperlukan dalam pengeluaran yang sebenarnya.*

Terdapat ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 tentang *Rahn Tasjily* mengenai penetapan biaya yang mungkin timbul karena biaya yang sebenarnya dan menunjukkan bahwa pegadaian atau nasabah perlu mengetahui rincian dan berapa biaya yang dikeluarkan pegadaian syariah, untuk melaksanakannya. perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala cabang Pegadaian Syariah Landungsari, biaya pembiayaan BPKB Arrum berbeda dengan Mu'nah adalah:⁷⁴

- a) Biaya Administrasi

Biaya ini dibebankan untuk biaya-biaya seperti bea meterai, jasa valuasi, formula kontrak, hard copy, fotokopi dan lain-lain. Adapun untuk biaya pengurusan ditanggung oleh pelanggan yang mencari sepeda motor sebesar Rp70.000 dan mobil Rp200.000.

- b) Biaya asuransi kredit (Imbal Jasa *Kafalah*) dan asuransi kendaraan

Biaya asuransi kredit ditetapkan bergantung pada jumlah taksiran kendaraan dan jangka waktu pembiayaan digunakan sebagai dana talangan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat

⁷⁴ Bu Is, Pemimpin Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulis di Landungsari, 06 Februari 2023.

pembiayaan Arrum BPKB berlangsung. Sedangkan asuransi kendaraan digunakan sebagai dana talangan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu terjadi pada *marhun* dikemudian hari. Adapun gambaran tarif imbal jasa *kafalah* di Pegadaian Arrum sebagai berikut:

Lampiran I
Surat Direksi
Nomor : 049 /001202/2016
Tanggal : 27 Januari 2016

**TARIF IMBAL JASA KAFALAH
PRODUK PEGADAIAN ARRUM DAN AMANAH**
Berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015

PEGADAIAN ARRUM

Tahun	Tarif IJK (Coverage Risiko Jiwa 100% & Macet 80%) ✓
12	1,13% ✓
18	1,67% ✓
24	1,93% ✓
36	2,38% ✓

Sumber: Data Sekunder Pegadaian Syariah Landungsari

c) Biaya notaris

Biaya yang dikeluarkan untuk pengikatan jaminan fidusia di notaris selalu berbeda-beda nominalnya dan tidak sama. Adapun ada salah satu gambaran notaris mengenai biaya-biaya akta sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder Pegadaian Syariah Landungsari

d) Angsuransi pokok

Besaran biayanya bergantung pada nilai taksiran jaminan dan jangka waktu pembiayaan.

Cara penghitungannya:

Misalnya nilai taksiran dari kendaraan nasabah A sebesar Rp. 150.000.000. maka besaran jumlah maksimal pinjaman yang didapat nasabah sebesar $70\% \times \text{Rp. } 150.000.000 = \text{Rp. } 105.000.000$

70% x Harga Pasar Setempat

Bayar nasabah dengan 18

bulan sebesar:

Total Pinjaman : Jangka Waktu

$$\text{Rp. } 105.000.000 : 18 = 5.833.333/\text{bulannya}$$

e) *Ta'widh*

Merupakan biaya ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami oleh pihak Pegadaian Syariah Landungsari dengan dibayarkan oleh

nasabah karena keterlambatan dalam pembayaran angsuran dengan sengaja atau karena kelalaian mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Cara penghitungannya:

$$\mathbf{Ta'widh = [4\% \text{ angsuran (angsuran pokok + mu'nah) x}} \\ \mathbf{jumlah \text{ hari keterlambatan] : 30}$$

Besarannya sesuai dengan nilai kerugian riil yang dialami pihak Pegadaian Syariah Landungsari dalam transaksi. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Landungsari, denda keterlambatan akibat usahanya terdampak pandemic saat ini, nasabah justru diberi keringanan hanya membayar biaya angsuran pokok saja.

8. *Rahin akan menanggung biaya asuransi Rahin.*

Agunan dalam Arrum BPKB keuangan di Pegadaian Syariah diasuransikan dengan tujuan untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

1) Asuransi Kredit (Biaya Kafalah)

Asuransi ini dirancang untuk memastikan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu, seperti B. situasi saat ini dimana banyak pelanggan yang bisnisnya terkena dampak pandemi atau pelanggan meninggal dunia.

2) Asuransi mobil

Tujuan dari asuransi ini adalah untuk melindungi keamanan kendaraan pelanggan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan berat biaya yang dikeluarkan untuk asuransi ini tergantung pada jangka waktu pembayaran dilakukan⁷⁵.

Pada pembiayaan Arrum BPKB nasabah sebagai *rahin* harus menanggung biaya-biaya asuransi atas barang jaminannya.

9. *Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di anatara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.*

Jika terjadi perselisihan antara Pegadaian Syariah Landungsari dengan nasabah, maka langkah yang dilakukan Pegadaian Syariah Landungsari yaitu menyelesaikan terlebih dulu dengan cara persuasive. Selanjutnya, apabila dengan cara persuasif ini belum terdapat titik temu antara nasabah dengan Pegadaian Syariah Landungsari, maka persoalan tersebut diarahkan ke Kantor Wilayah yang bersangkutan. Dimana kantor wilayah tersbut terdapat divisi yang khusus mengurus perselisihan dengan nasabah.⁷⁶

Tim Arrum BPKB Pegadaian Syariah Landungsari mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pegadagaan Syariah Landungsari belum pernah ada perselisihan dengan nasabah yang

⁷⁵ Bu Is, Pemimpin Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulisdi Landungsari, 06 Febuari 2023.

⁷⁶ Pak Yudiagung, Staff karyawan Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulisdi Landungsari, 06 Febuari 2023.

berujung ke Peradilan. Sebisa mungkin masalah diselesaikan melalui musyawarah antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Landungsari.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah Landungsari dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan agama (litigasi) dan bayarnas (non litigasi). Merujuk pada perjanjian pendanaan Akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Landungsari, penulis melihat ketentuan penyelesaian sengketa sudah tertulis. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pendanaan ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- b) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama setempat.

Dengan demikian, hasil penelitian penulis pada praktik yang digunakan dalam Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

2. Analisis batas-batas diperbolehkannya pembiayaan Multiakad terhadap Perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini dapat dijumpai berbagai kompleksitas dalam pelaksanaan akad dengan karakteristik

berbeda dengan lembaga keuangan non-Islam. Salah satu solusi yang dikembangkan menjadi pendekatan pengembangan produk yaitu *asimilatif-konsensualisme* dan *akomodatif-farmalisme*. Maka ditemukan model baru yang disebut Multiakad. Hal ini karena adanya ketidakberdayaan produk dalam menjaga efektifitas manajemen Pegadaian sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip lembaga keuangan dan menjaga kemurnian akad syariah.

Ulama membolehkan praktek akad ganda, bukan berarti boleh dibolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Karena batasan tersebut yang menjadi status multiakad yang manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Para ulama menyepakati batasan-batasan tersebut dan adapula yang berselisih dengan batas-batasan tersebut.

Kebolehan praktek akad ganda oleh para ulama dengan batasan yang tidak boleh dilewati antara status multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ada ulama yang menyepakati dan ada pula yang beselisih, berikut uraiannya:

Tabel 4.1

Perbandingan Batas-Batasan *Hybrid Contract*

No.	Batasan diperbolehkan	Batasan tidak diperbolehkan
1.	Menurut Al-Imrani, tidak selamanya dilarang penggabungan akad jual beli	Aludin al-Za'tari di atas bahwa terdapat dua amacam multiakad yang dilarang yaitu <i>pertama</i> ,

<p>dan <i>qardh</i> dilarang. Penggabungan dua akad ini dibolehkan jika kedua akad tersebut ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui <i>qardh</i>. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu <i>qard</i> tersebut. Model transaksi yang demikian hukumnya boleh.⁷⁷</p>	<p>menggabungkan akad jual-beli dengan akad <i>qardh</i>, dan kedua, menggabungkan akad jual beli tangguh atau cicil dengan secara tunai dalam satu transaksi. Model transaksi yang kedua ini dalam kajian fikih muamalah disebut dengan istilah <i>bai' al-inah</i>. Selanjutnya 'Aludin al-Za'tari juga berpendapat sebagai berikut:⁷⁸</p> <p>اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد: يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد, سواء اكانت هذه العقود متفق الاحكام ام مختلف الاحكام, طالما استوفى كل عقد منها اركانه وشرايطه الشرعية, وسواء اكانت هذه العقود من</p>
--	---

⁷⁷ Al-Imrani dkk, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabab: Dirasah Fiqhiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah*, (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nash wa al-Tawzi, 2006), 57.

⁷⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Habibi, Mesir 1975

		<p>العقود الجائزة ام من العقود اللازمة ام منهما معا, وذلك بشرط:</p> <p>1. الا يكون الشرع قد نهى عن هذه الاجتماع.</p> <p>2. الا يترتب على اجتماعها توصل (توصل) الى ما هو محرم شرعا.</p> <p>Artinya: “Menggabungkan akad- akad yang banyak dalam satu transaksi. Diperbolehkan menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad tersebut sama hukumnya atau berbeda hukumnya, yang terpenting adalah masing-masing dari akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat sahnya secara syariah baik akad-akad itu akad yang mengikat (<i>lazim</i>) atau akad yang</p>
--	--	--

		tidak mengikat (<i>jaiz</i>) selama multiakad itu memenuhi persyaratan yaitu: <i>pertama</i> , tidak ada larangan syara' mengenai penggabungan tersebut; <i>kedua</i> , penggabungan akad itu tidak menjadi perantara jatuhnya kepada transaksi riba yang dilarang syariat. ⁷⁹
2.	Nur Wahid menjelaskan bahwa pemberlakuan multiakad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara ilmiah (<i>al-'uqud al-murakkabah al-tabii'iyah</i>) atau karena adanya modifikasi (<i>al-'uqud al-murakkabah al-ta'di'lah</i>). Multiakad yang bersifat alamiyah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara	Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang akad <i>hybrid</i> antara <i>salaf</i> (memberi pinjaman) dan jual beli. Jika kontrak akad tersebut berdiri sendiri maka hukumnya boleh. Larangan menghimpun <i>salaf</i> dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang diharamkan. Menurut beliau, semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk digabung dengan <i>qard</i> dalam satu transaksi, seperti antara <i>ijarah</i> dan <i>qard</i> , salam dan

⁷⁹ Aludin al-Za'tari, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyagh Jadidah wa Amsilah Mu'ahirah*, Dar al'Asha, Damaskus, 2010.

	<p>akad pokok (<i>al-'aqd al-ashli</i>) seperti <i>al-qardh</i> dengan akad yang bersifat ikutan (<i>al-'aqd al-tabi'i</i>) seperti <i>rahn</i> dan <i>hawalah</i>. Adanya koreksi tersebut menunjukkan bahwa multiakad merupakan satu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Oleh karena itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multiakad, melainkan bentuk multiakad hasil modifikasi.⁸⁰</p>	<p><i>qard</i>, <i>sarf</i> dan <i>qard</i>, dan sebagainya.⁸¹</p>
3.	<p>Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Shafi'iyah, an Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat yang</p>	<p>Ibn Mundhir mendukung dalam larangan ini dengan hadits nabi "<i>kull qard jarra manfa'ah fahuwa riban</i>" hadits tersebut diperkuat dengan hadits lain yang berbunyi "Jika seseorang memberi pinjaman (<i>qardh</i>), janganlah dia mengambil hadiah".</p>

⁸⁰ Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapan pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, (STAIN Pekalongan, 2013), 210.

⁸¹ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Vol. 3 (Kairo Maktabat Ibn Taymiyah, t.th.), 153

<p><i>pertama</i> dan yang membolehkan multiakad beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalili hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taymiyah pun mempertimbangkan bahwa multiakad sebagai jalan keluar, fasilitas yang diperbolehkan dan ditentukan, selama memiliki kelebihan dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum yang asli adalah sahnya semua akad, selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi orang.⁸²</p>	<p>Larangan ini menyebutkan adanya <i>ijma'</i> ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.⁸³ Maka hal ini, Pembiayaan Arrum BPKB pada <i>ujrah (fee)</i> untuk jasa penitipan penyimpanan, menurut aturan DSN-MUI, dibebankan kepada Pegadai, yaitu nasabah.</p>
---	---

⁸² Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005),

⁸³ Ibn al-Mundhir, *al-Ijma'* (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzi, 2006), 39.

Oleh karena itu, pentingnya penerapan batasan-batasan yang diperbolehkan pembiayaan multiakad dalam perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut berlaku bagi Pegadaian Arrum Mikro yang telah disahkan oleh pemerintah dalam Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 47/DIR I/2018 tentang petunjuk Teknis Pegadaian Arrum Mikro. Peraturan perundang-undangan di bidang Arrum Mikro telah dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI. Pada awalnya, Fatwa DSN tidak dijadikan pedoman bagi kegiatan usaha pegadaian syariah oleh peraturan PPID. Tapi karena adanya keputusan tersebut dengan syarat setiap Pegadaian Syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah), maka Pegadaian Syariah diharuskan berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini juga karena salah satu tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah yang tertuang dalam fatwa DSN.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) memiliki beberapa ketentuan yang mewajibkan setiap Pegadaian memiliki DPS secara implisit menegaskan bahwa ketentuan fatwa DSN diakui secara yuridis. PT Pegadaian mengeluarkan peraturan akad yang akan digunakan oleh Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi keuangan syariah.⁸⁴

⁸⁴ Pegadaian, “Regulasi Informasi Publik PT. Pegadaian” Official Website Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/ppid/regulasi-informasi-publik> diakses tanggal 11 Febuari (14.45 WIB)

Meskipun fatwa DSN tidak mengatur penggunaan kombinasi akad. selain aturan akad yang digunakan, beberapa produk fatwa DSN juga menggunakan multiakad. Diantara jenis multiakad pada fatwa DSN MUI terdapat 8 produk Pegadaian Syariah yang termasuk kedalam golongan multiakad yang lebih banyak. Selain itu, dalam penerapan akad *hybrid contract* di Pegadaian Syariah, syarat yang dapat diterapkan adalah berdasarkan fatwa yang dikhususkan untuk produk tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Pegadaian Syariah mengesahkan beberapa akad untuk memenuhi kebutuhan akad-akad baru serta penggunaan produk-produk Pegadaian. Hukum *hybrid contract* atau multiakad diperbolehkan asalkan mengandung kepentingan dan tidak dilarang oleh agama, dan hukumnya sah karena unsur-unsur akad yang dikandungnya juga sah. Penggunaan multi akad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Peraturan ini merupakan pembatasan yang menentukan multiakad mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketentuan praktik ujah Arrum BPKB di Pegadaian Landung sari meliputi, 1.Rahin akan memberikan murtahin bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat barang (marhun), 2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin, Rahin memberikan Kuasa kepada Murtahin (Surat Kuasa) untuk menjual Marhun, baik secara lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, jika terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu melunasi utangnya, 4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan, 5. Murtahin dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa surat bukti kepemilikan atau sertifikat) yang menjadi tanggungan rahin, 6.Jumlah biaya tersebut di atas tidak dapat dikaitkan dengan jumlah hutang Rahin kepada Murtahin, 7.Selain biaya perawatan, murtahin juga dapat membebankan biaya lain yang diperlukan dalam pengeluaran yang sebenarnya, 8.Rahin akan menanggung biaya asuransi Rahin, 9.Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di anantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama, Praktik ini

telah sesuai dengan ketentuan tentang akad Rahn Tasjily yang diatur menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Meliputi ketentuan tentang marhun, rahin, murtahin, marhun bih, dan biaya-biaya lainnya.

2. Pegadaian Syariah memperbolehkan akad ganda untuk memenuhi kebutuhan pengguna akad baru produk Pegadaian. Hukum hybrid contract atau multiakad diperbolehkan dengan syarat mengandung kepentingan dan tidak dilarang oleh agama, dan hukumnya sah karena unsur-unsur akad yang terkandung di dalamnya juga sah. Pelaksanaan multiakad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ketentuan tersebut meliputi batasan yang menentukan antara multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis berikan kepada Pegadaian Syariah Landungsari, diantaranya:

1. Agar transaksi akad dapat lebih menjelaskan akad mana saja yang digunakan dalam produk Pembiayaan Arrum BPKB dan nasabah yang mengetahui syarat-syarat akad Syariah yang dirumuskan dalam pembiayaan Arrum BPKB.
2. Harapan Pegadaian Syariah Landungsari dapat menjelaskan secara lebih lengkap dan transparan mengenai biaya yang dibebankan kepada nasabah atas penggunaan produk pembiayaan Arrum BPKB. Dan berharap kedepannya Pegadaian Syariah Landungsari dapat melanjutkan pelayanan

baik yang telah terjadi selama ini dan tetap mengutamakan kepuasan pelayanan pelanggan, tidak hanya untuk Arrum BPKB saja, tetapi untuk seluruh produk Pengadaian Syariah Landungsari. Sehingga kepercayaan dan minat nasabah untuk terus berbisnis dengan Pengadaian Syariah Landungsari semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tahtbiyyah*, Riyadh, Dar Kunuz Isybilya, 2006.
- Achmadi, Abu. Narbuko, Cholid. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Antonnio, M. S. (1999). *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Asikin, Zainal. Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. 2016
- Ghazaly, N. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nuruldan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementrian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Mulya, E Siregar dan Dhani Gunawa, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*. Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

Narbuko, Cholid dkk., *Metode Penelitian*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2005

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015

Waluyo, Banmbang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Thesis

Aidil Alfin, “Multiakad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah” *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 17, No. 1 Juni, 2015

Amri, Saiful. *Model Multiakad dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, Naskah Publikasi Syaiful.pdf(ums.ac.id).

Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Multiakad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang,” *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 Juli, 2015

Dewan Syariah Nasional MUI, “*Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008*” (On-line).
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-tasjily>

Hammad, Nazih. *Al-Uqud al-Murakkabab fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005

Mundhir (al), ‘Ibn. *Al-Ijma*’. Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzi, 2006

LAMPIRAN



Mau dapat dana pengembangan bisnis yang mudah hanya dengan BPKB?

Yuk, ke Pegadaian syariah dan nikmati kemudahannya meminjamannya untuk kembangkan bisnis Anda.

Pegadaian
Syariah

Taksiran Kendaraan	Max Pinjaman	Tenor			
		12	18	24	36
10,000,000	7,000,000	653,333	450,889	361,667	264,444
15,000,000	10,500,000	980,000	686,333	542,500	396,667
20,000,000	14,000,000	1,306,667	917,778	723,333	528,889
25,000,000	17,500,000	1,633,333	1,147,222	904,167	661,111
30,000,000	21,000,000	1,960,000	1,376,667	1,085,000	793,333
35,000,000	24,500,000	2,286,667	1,606,111	1,265,833	925,556
40,000,000	28,000,000	2,613,333	1,835,556	1,446,667	1,057,778
45,000,000	31,500,000	2,940,000	2,065,000	1,627,500	1,190,000
50,000,000	35,000,000	3,266,667	2,294,444	1,808,333	1,322,222

Syarat & Ketentuan :

- Membawa KTP / Surat Keterangan Usaha/rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir
- Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun
- Memiliki tempat tinggal tetap
- Memiliki BPKB asli dengan maksimal usia kendaraan :
 - 15 tahun terakhir untuk BPKB motor plat B
 - 25 tahun terakhir untuk BPKB mobil plat B
 - 20 tahun terakhir untuk BPKB mobil plat K

CONTACT PERSON:

Pegadaian Call Center
1500 569
www.pegadaian.co.id
www.subsidi.pegadaian.com

OK
KEMENTERIAN AGRI
KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN INFRASTRUKTUR



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"Hai orang-orang yang beriman, paluhlah akad-akad akad itu" (Surat Al-Maidah: 1)"

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (Surat Asy-Su'ara: 181)"

AKAD PINJAMAN ARRUM

Nomor : 604102214000091

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang CPS LANDUNGSARI, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama ISRODIYATUN KASANAH Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang CPS LANDUNGSARI, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II Nama YENNI YUSIFA, alamat, PERUM GREENLIVING RESIDENCE, RT.05, RW. 06, GADANG, SUKUN, MALANG, JAWA TIMUR, 65149, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan akad Rahn Tasjily Produk Pegadaian ARRUM, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1**Pengertian**

- (1) RAHIN adalah nasabah Pegadaian Arrahn untuk usaha Mikro selanjutnya disebut dengan ARRUM yang merupakan pengusaha mikro dan/atau pengusaha kecil.
- (2) Akad adalah kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara PARA PIHAK berdasarkan Rahn Tasjily;
- (3) Marhun adalah harta/barang milik PIHAK KEDUA yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman ARRUM;
- (4) Mu'nah adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas marhun (barang jaminan) milik PIHAK KEDUA yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai jaminan pinjaman ARRUM;
- (5) Marhun Bih adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (6) Ta'widh adalah ganti rugi atas nilai kerugian Rill yang dapat diperhitungkan secara jelas atas kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA, yang disebabkan oleh karena kesengajaan dan/atau kelalaian;

Pasal 2**Jumlah Pinjaman, Tujuan, dan Jangka Waktu**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pinjaman kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 8,000,000 (Delapan juta rupiah) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerimanya. Dari sejumlah marhun bih tersebut seluruhnya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan pengembangan usaha PIHAK KEDUA.
- (2) Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 02-08-2022 sampai dengan tanggal 02-08-2025 (juluh tempo).
- (3) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, PIHAK KEDUA dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus.
- (4) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PIHAK PERTAMA untuk mencegahnya, maka jangka waktu pinjaman akan berakhir pada saat terjadinya risiko.

Pasal 3**Tarif Mu'nah**

- (1) Besarnya mu'nah ditetapkan sebesar Rp. 3,046,644 (Tiga juta Empat puluh Enam ribu Enam ratus Empat puluh Empat rupiah) untuk jangka waktu pinjaman.
- (2) Besarnya mu'nah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dibenarkan melakukan perubahan tarif mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang dipejanjikan dan merugikan PIHAK KEDUA, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, perubahan tarif mu'nah akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

Pasal 4**Biaya-biaya**

PIHAK KEDUA selain wajib membayar tarif Mu'nah sebesar pada pasal 3 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Biaya Mu'nah Akad, Imbal Jasa Kafalah, Biaya Notaris dan Biaya Lainnya sebesar Rp. 266,800 (Dua ratus Sembilan puluh Enam ribu Delapan ratus rupiah).
- (2) Ta'widh bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal
- (3) Sogala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan penjualan/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan pinjaman.

Pasal 5

Jaminan Pelunasan Pinjaman

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang miliknya yang berupa SATU UNIT SEPEDA MOTOR LENGKAP, MEREK : SEPEDA MOTOR, MODEL : SEPEDA MOTOR, NO BPKB : J-04817424, ATAS NAMA : KEMAS SYAIFUL FAUZI AKBAR, NO STNK : 18289477, NO RANGKA : MH1KF1111FK160738, NO MESIN : KF11E1165670, NO POLISI : N-6845-BAP, THN PEMBUATAN : 2015, THN PERAKITAN : 2015, ISI SILINDER : 150, WARNA : HITAM, , sebagai jaminan pelunasan pinjaman.

- (2) Taksiran Harga Pasar Seterapat dari marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Dengan penyerahan ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa marhun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - (a) Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau
 - (b) Tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
 - (c) Apabila karena sesuatu hal dan PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai marhun menjadi turun maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Marhun juga akan diikat secara fidusia dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- (5) Untuk pelaksanaan pembebanan jaminan secara fidusia, PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa khusus kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 6

Pemeliharaan Marhun

- (1) Marhun berupa kendaraan bermotor di bawah penguasaan PIHAK KEDUA wajib dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan
- (2) Marhun wajib dipelihara/dijaga oleh PIHAK KEDUA dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas, di mana PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi marhun dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum.
- (3) Apabila kerusakan atau kehilangan marhun dikarenakan perbuatan melawan hukum dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak melakukan penggantian / membayar pelunasan pinjaman, maka mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PIHAK PERTAMA akan mempidanakan.
- (4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- (5) Bilamana terjadi kepailitan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang status barang sebagai obyek jaminan pinjaman pada PIHAK PERTAMA

Pasal 7

Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pinjaman ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada) sebagaimana ditetapkan pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman (hutang) dan mu'nah dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 306.900 (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaraan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua).
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan ta'widh yang ditetapkan berdasarkan pasal 8 akad ini.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban PIHAK
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi pokok pinjamannya (hutang), PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali marhun dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA
- (8) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (hutang) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada)

Pasal 8

Ta'widh (ganti rugi)

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal 2 (dua) setiap bulannya, maka akan dikenakan ta'widh maksimal sebesar kerugian nil PIHAK PERTAMA.
- (2) Ta'widh dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

Pasal 9

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan tindakan

- (1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut, atau
- (2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.
- (4) Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan marhun tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 17
Penutup

Akad Pinjaman piutang ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing ditandatangani oleh para pihak, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Rahin,



Mengetahui / Menyetujui
Istri / Suami Pemijam

KEMAS SYAIFUL FAUZI AKBAR

PIHAK KEDUA
Pemimpin Cabang,

ISRODIYATUN KASANAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Silvia Ifta Fauziyah
2. NIM : 19220120
3. Tempat Lahir : Jepara
4. Tanggal Lahir : 14, Juli 2001
5. Alamat : Desa Pancur Randubango RT. 04/ RW. 01, Kecamatan
Mayong, Kabupaten Jepara
6. E-mail : silviaifta8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. RA RAUDLATUL ATHFA 2006-2007
2. MI AL-HUDA 2007-2013
3. MTS HASAN KAFRAWI 2013-2016
4. MA SALAFIYAH 2016-2019
5. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2019-2023

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Nurul Ishlah 2007-2008
2. TPQ-WUSTHO Nurul Ishlah 2007-2016
3. Pondok Pesantren As-Salafiyah Kajen 2016-2019